



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

....., nik, 1108010107610157, tempat dan tanggal lahir, Alue Jamok, 01 Juli 1961, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Tgk Ben Brahim Gampong Alue Jamok Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, Nomor Hp, 085279452923, sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami dan orang tuanya serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan register Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Lsk. pada tanggal 04 Januari 2024, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Khadijah Binti Usman, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 1985, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 19 Halaman Penetapan No.3/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 266/1985 tertanggal 14 Juli 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Khadijah Binti Usman telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu; 1). Maulina, umur 37 tahun, jenis kelamin perempuan, 2). Martunis, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, 3). Rajudin, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, 4). Marzuki, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, 5). Faridah Hanum, umur 23 tahun, jenis kelamin perempuan, 6). Misrina, tempat dan tanggal lahir, Alue Jamok, 15 September 2005, umur 18 tahun 4 bulan 4 bulan, jenis kelamin perempuan;

3. Bahwa Khadijah Binti Usman (isteri Pemohon) telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 di gampong Alue Jamok Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;

4. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari:, tempat dan tanggal lahir, Alue Jamok, 15 September 2005, umur 18 tahun 4 bulan 4 bulan, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Tgk Ben Brahim Gampong Alue Jamok Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;

5. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung, bernama:, tempat dan tanggal lahir, Alue Jamok, 15 September 2005, umur 18 tahun 4 bulan 4 bulan, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Tgk Ben Brahim Gampong Alue Jamok Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, dengan calon suaminya, bernama:, tempat dan tanggal lahir, Ceumpeudak, 10 Februari 1994, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan petani, tempat tinggal di Gampong Ceumpeudak Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 2 dari 19 Halaman Penetapan No.3/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi calon isteri, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;

7. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya bernama telah lama berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 (satu) tahun, dan telah bertunangan sejak bulan Mei 2023;

8. Bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut dikarenakan calon suaminya sering kerumah dan bertemu dengan anak Pemohon, dan untuk menghindari Fitnah dari tetangganya, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera dinikahkan anak Pemohon;

9. Bahwa untuk itu Pemohon menghendaki agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;

10. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa Pemohon dan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap perkawinan mereka;

12. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi

Halaman 3 dari 19 Halaman Penetapan No.3/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus rupiah);

13. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga pihak calon isterinya telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;

14. Bahwa untuk itu kepada Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (.....), untuk menikah dengan calon suaminya bernama (.....);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan saran dan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama dan calon suami yang bernama serta orang tua/keluarga dari calon suami, masing-masing telah dihadirkan di persidangan;

Halaman 4 dari 19 Halaman Penetapan No.3/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 04 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, tidaklah layak dilaksanakan;

Bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalil permohonannya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa sebagai calon pengantin wanita hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya anak kandung Pemohon, umur 18 tahun 4 bulan, beragama Islam;
- Bahwa benar saya berencana akan menikah dengan dan pernikahan tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua saya (Pemohon) sudah mendaftarkan keinginan pernikahan tersebut namun pihak KUA Kecamatan Baktiya Antara menolak dikarenakan saya masih dibawah umur;
- Bahwa saya kenal dengan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sejak 1 (satu) tahun yang lalu, bahkan telah bertunangan sejak 7 (tujuh) bulan ini;
- Bahwa sepengetahuan saya sejak kenal dengan dia orangnya baik dan sangat bertanggung jawab;
- Bahwa saya sangat mencintainya;
- Bahwa saya tidak lagi berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan;
- Bahwa saya sudah berketetapan hati untuk menikah karena hubungan kami semakin hari semakin akrab dan kami tidak bisa dipisahkan lagi, saya sudah bertekad bulat hendak menikah dengannya dan jika tidak

Halaman 5 dari 19 Halaman Penetapan No.3/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera dinikahkan kami khawatir pergaulan kami akan melampaui batas-batas yang dilarang oleh ketentuan agama;

- Bahwa telah melamar saya dan kedua orang tua saya telah menyetujuinya dan keinginan saya menikah dengannya benar-benar atas keinginan sendiri bukan atas paksaan dari siapapun;
- Bahwa saya sudah siap lahir batin untuk menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab dalam membina rumah tangga nantinya;
- Bahwa kami belum pernah melakukan hubungan suami-istri;
- Bahwa status saya adalah gadis sedangkan calon suami saya jejaka;
- Bahwa antara saya dan calon suami tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan secara syar'i maupun adat istiadat yang menghalangi pernikahan saya dengan serta saya sendiri juga tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa sebagai calon pengantin pria hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa benar saya berencana akan menikah dengan dan keinginan tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya sudah berumur 29 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan keinginan pernikahan tersebut namun pihak KUA Kecamatan Baktiya Antara menolak dikarenakan masih dibawah umur;
- Bahwa saya kenal dengan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sejak 7 (tujuh) bulan ini sudah sangat akrab karena kami telah bertunangan, makanya jika tidak segera menikah kami khawatir akan berbuat melanggar ketentuan agama;

Halaman 6 dari 19 Halaman Penetapan No.3/Pdt.P/2024/MS.Lsk



- Bahwa saya tidak pernah berhubungan layaknya suami-istri dengan anak Pemohon, kami hanya sekedar pergi bersama jalan-jalan dan saya sungguh-sungguh mencintai anak Pemohon dan berniat menjadikannya sebagai istri saya;
- Bahwa saya sudah melamar anak Pemohon dan mereka telah menyetujuinya;
- Bahwa saya sudah siap lahir dan batin untuk berumah tangga dan akan selalu membimbing istri saya kelak;
- Bahwa status saya adalah jejaka sedangkan calon istri saya gadis;
- Bahwa antara saya dan calon istri tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan secara syar'i maupun adat istiadat yang menghalangi pernikahan saya dengan dan juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saya akan berusaha untuk menjadi suami yang baik, saat ini saya sudah bekerja sebagai petani, peternak dan dagang kambing punya penghasilan kurang lebih minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dan saya berjanji akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku suami yang baik nantinya;

Bahwa orang tua calon pengantin pria hadir dipersidangan mengaku bernama **Rosmaini Binti Aji**, merupakan ibu kandung calon pengantin pria memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa adalah anak kandung saya;
- Bahwa benar anak saya akan menikah dengan dan keinginan menikah tersebut atas dasar mereka suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak keluarga;
- Bahwa kami sudah yakin dengan keinginan menikah anak saya karena walaupun usianya masih di bawah umur namun secara psikologis dia sudah baligh, dewasa dan sudah bisa untuk dinikahkan;

Halaman 7 dari 19 Halaman Penetapan No.3/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal mendesak sehingga anak saya dan harus segera dinikahkan dikarenakan mereka sudah kenal selama 1 tahun dan sejak 7 bulan ini sudah bertunangan dan sejak bertunangan mereka semakin akrab, saya tidak mampu lagi mengontrol pergaulan mereka karena mereka sering pergi jalan-jalan naik motor bersama dan saya khawatir pergaulan mereka akan melanggar ketentuan agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak kami dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan secara syar'i maupun adat istiadat yang menghalangi pernikahan anak kami dengan dan juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kami sudah bersepakat menikahkan mereka dan hal tersebut telah disetujui oleh keluarga masing-masing;
- Bahwa anak saya sudah bekerja sebagai petani, peternak dan dagang kambing dengan penghasilan rata-rata minimal perbulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saya yakin mereka sama-sama sudah siap menjadi seorang suami dan/atau istri yang bertanggung jawab membina rumah tangga dan mereka sudah mengerti dan memahami hak dan kewajiban sebagai suami-istri;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan **alat bukti Surat** sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, yang telah diberi materai cukup dan nazegelel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, yang telah diberi materai cukup dan nazegelel pos serta telah

Halaman 8 dari 19 Halaman Penetapan No.3/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Nikah an. Pemohon dan istrinya Khadijah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, yang telah diberi materai cukup dan nazegelel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan meninggal Dunia An. Khadijah Nomor 239/2030/AJ/SkMD/2023, tanggal 27 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Jamok Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, yang telah diberi materai cukup dan nazegelel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Misrina Nomor 1108-LT-08032014-0149, tanggal 12 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, yang telah diberi materai cukup dan nazegelel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) an. Misrina, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanah Jambo Aye tanggal 15 Mei 2023, telah diberi materai cukup dan nazegelel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Misrina, NIK.1108015509060002, tanggal 29-09-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, yang telah diberi materai cukup dan nazegelel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Halaman 9 dari 19 Halaman Penetapan No.3/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Aulia Rahman NIK. 1108140107940422, tertanggal 13-03-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, yang telah diberi materai cukup dan nazegelel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Delisyah ayah dari Aulia Rahman No. 1108141206070002, tertanggal 14-01-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, yang telah diberi materai cukup dan nazegelel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk Model N7 Nomor B-437/Kua.01.06.14/PW.01/12/2023 An. Misrina, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, yang telah diberi materai cukup dan nazegelel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

Dan telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan pada pokoknya Para saksi menerangkan sebagai berikut :

1. [REDACTED], selaku tetangga Imam Mesjid telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama usianya 18 tahun 4 bulan dengan laki-laki bernama
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu akrab dan sulit dipisahkan, mereka telah bergaul

Halaman 10 dari 19 Halaman Penetapan No.3/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menjalin cinta/pacaran selama kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu dan sejak 7 bulan ini keduanya semakin akrab setelah bertunangan, sering pergi berdua sehingga Pemohon sangat khawatir terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama;

- Bahwa yang saksi lihat anak Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan sudah cukup mengerti kewajiban seorang istri terhadap suaminya;

- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anaknya ke KUA secara resmi namun ditolak karena calon pengantin perempuan usianya belum memenuhi persyaratan untuk menikah dan disarankan minta dispensasi ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

- Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan/atau hubungan sepersusuan dan pertalian lainnya sehingga terlarang untuk menikah;

- Bahwa anak Pemohon gadis sedangkan calon suaminya jejak dan anak Pemohon sekarang tidak sedang dalam pinangan orang lain;

2. [REDACTED], selaku imam Meunasah di gampong telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama usianya 18 tahun 4 bulan dengan laki-laki bernama ;

- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu akrab dan sulit dipisahkan, mereka telah bergaul dan menjalin cinta/pacaran selama kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu dan sejak 7 bulan ini keduanya semakin akrab setelah bertunangan, sering pergi berdua sehingga Pemohon sangat khawatir terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama;

- Bahwa yang saksi lihat anak Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan sudah cukup mengerti kewajiban seorang istri terhadap suaminya;

Halaman 11 dari 19 Halaman Penetapan No.3/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anaknya ke KUA secara resmi namun ditolak karena calon pengantin perempuan usianya belum memenuhi persyaratan untuk menikah dan disarankan minta dispensasi ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
 - Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan/atau hubungan sepersusuan dan pertalian lainnya sehingga terlarang untuk menikah;
 - Bahwa anak Pemohon gadis sedangkan calon suaminya jejak dan anak Pemohon sekarang tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain lagi;

Bahwa Pemohon telah mengajukan konklusi secara lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diberi penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Mahkamah menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir *in person* didampingi kuasanya menghadap di

Halaman 12 dari 19 Halaman Penetapan No.3/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, demikian pula calon mempelai wanita dan calon mempelai pria serta ibu kandungnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.10 Pemohon yang merupakan ayah kandung dari, Pemohon dan calon mempelai wanita demikian pula calon mempelai pria bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka secara kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasihat yang berkaitan dengan resiko perkawinan di usia muda yang berakibat berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan juga belum matangnya anak secara mental/psikologis yang berpotensi menimbulkan perselisihan dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga anak dan calon suaminya dan hakim menyarankan supaya Pemohon bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai wanita mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 04 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di hadapan sidang, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi usia nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon kepada, umur 18 tahun 4 bulan untuk dapat menikah dengan seorang lelaki bernama dengan dalil dan alasan bahwa Pemohon menganggap bahwa telah mampu secara lahir dan bathin dan saat ini juga telah

Halaman 13 dari 19 Halaman Penetapan No.3/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, sehingga Pemohon berniat menikah dengan lelaki yang menurut Pemohon mampu dan mempunyai perilaku yang baik dan taat beragama, tetapi karena usia anak Pemohon (calon mempelai perempuan) belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (enam belas) tahun;

Menimbang bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang secara tegas menentukan bahwa *"dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.*
2. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974.
3. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa *"Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 17 tahun 2 tahun jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2 tahun 2020 perubahan atas Undan-Undang Nomor 4 tahun 1975 tentang perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".*

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 s/d P.10) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Halaman 14 dari 19 Halaman Penetapan No.3/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Menimbang, bahwa bukti tertulis/surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta keterangan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah orang tua dari calon mempelai Perempuan (.....), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);
- Bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 terbukti pula bahwa masih berumur 18 (delapan belas) tahun 4 bulan, masih gadis/belum menikah;
- Bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 terbukti pula bahwa calon suami yaitu sudah berumur 29 tahun dan berdomisili di wilayah Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dan masih jejak/belum menikah;
- Bahwa berdasarkan surat bukti P.10 menunjukkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara telah menolak melaksanakan pernikahan karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan Para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus atau posisi anak Pemohon yang bernama belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orang tuanya dan keterangan Para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan Para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh

Halaman 15 dari 19 Halaman Penetapan No.3/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama saat ini masih berumur 18 tahun 4 bulan dan Pemohon hendak menikahkannya dengan seorang lelaki bernama dikarenakan anak Pemohon sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama , keseriusan kedua mempelai ditunjukkan dengan diajukannya permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa antara dengan calon suami sudah saling kenal, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertali sesusuan, dan ternyata pula , belum pernah menikah dengan lelaki lain, demikian pula ternyata berstatus jejaka sehingga tidak terikat dengan satu perkawinan dengan wanita lain, akan tetapi belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa kesungguhan anak kandung Pemohon (.....) dengan untuk segera menikah telah direstui dan telah mendapat izin dari keluarga besar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon yang bernama dengan calon suaminya yang bernama telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun

Halaman 16 dari 19 Halaman Penetapan No.3/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga (vide pasal 31 UU No. 4 tahun 1974) dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide pasal 34 UU No. 4 tahun 1974). Bahwa calon isteri telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi isteri;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

المضار مقدم على جلب المنافع دفع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208), dan sejalan pula dengan satu kaidah fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

Halaman 17 dari 19 Halaman Penetapan No.3/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan “.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin (nikah) kepada untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama, dengan demikian petitum permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 18 dari 19 Halaman Penetapan No.3/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (.....), untuk menikah dengan calon suaminya bernama (.....);

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Rajab* 1445 Hijriyah oleh Riki Dermawan, S.H.I sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhajir Rizki, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Riki Dermawan, S.H.I
Panitera Pengganti,

Muhajir Rizki, S.H.I

Halaman 19 dari 19 Halaman Penetapan No.3/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 200.000,-
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai.....	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 320.000,-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).